



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) KABUPATEN  
MUNA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pembatalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muna sebagai Peserta Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 (Lembaran Negara Nomor 574 Tahun 2022);
3. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 696 Tahun 2024);
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 46/01.7-BA/7403/2024 tentang Pembatalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muna Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI SOLIDARITAS  
INDONESIA (PSI) KABUPATEN MUNA SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  
Kabupaten Muna Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun  
2024 di Tingkat Kabupaten Muna.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN